ANALISIS PENGARUH DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA ALALE KECAMATAN SUWAWA TENGAH KABUPATEN BONE BOLANGO

JURNAL

DAHLIAN MAITALA
NIM. D01420015

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2024

ANALISIS PENGARUH DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA ALALE KECAMATAN SUWAWA SELATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Dahlian Maitala[1], Harijono Imbran[2], Ramlah Alkatiri[3]
[123]Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2024
Email: dahlian.maitala@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how much influence Village Funds have on infrastructure development in Alale Village, Central Suwawa District, Bone Bolango Regency. This study used a quantitative research approach with a descriptive type of research. Data collection is carried out by observation, questionnaire and documentation. The results of the study concluded that: 1) There is a significant influence of Village Funds on Infrastructure Development in Alale Village, Central Suwawa District, Bone Bolango Regency. This is proven through statistical tests that show a significance value of 0.00, which is smaller than the α (alpha) value of 0.05, and 2) Village Funds have a positive influence on Village Infrastructure Development.

Keywords: *Village Fund, Infrastructure Development*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh signifikan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Hal ini terbukti melalui uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.00, yang lebih kecil dari nilai α (alfa) sebesar 0.05, dan 2) Dana Desa memiliki pengaruh positif terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah aspek penting dalam menetapkan arah dan tujuan yang akan dikejar oleh suatu daerah dalam masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, dengan harapan agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah mengacu pada prinsip semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ini berarti pemerintah daerah memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mengambil keputusan yang bersifat lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Hal ini mencerminkan pergeseran dari paradigma lama di mana daerah dianggap sebagai objek yang dipimpin,

bukan sebagai subjek yang memiliki otoritas dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, pendekatan otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang mereka layani.

Dalam pelaksanaan pemerintahan pada masa orde lama di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno, terjadi dominasi kebijakan yang bersifat sentralisasi. Pemerintahan yang bersifat sentralistis menyebabkan pemerintah pusat memiliki kendali yang kuat atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh daerah. Dalam konteks ini, pemerintah pusat tampak mengendalikan daerah, sehingga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tidak seimbang. Namun, perubahan tersebut tercermin dalam pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal ini menegaskan prinsip-prinsip dasar dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu:

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten/kota, diatur oleh undang-undang. Pengaturan tersebut harus memperhatikan kekhasan dan keragaman setiap daerah, menunjukkan pentingnya memperlakukan setiap daerah dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya sendiri.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Hal ini menegaskan pentingnya adanya keseimbangan dan keadilan dalam distribusi sumber daya dan pelayanan publik antara pemerintah pusat dan daerah, serta perlunya keselarasan dalam pelaksanaan kebijakan antara kedua tingkatan pemerintahan tersebut..

Pembuatan undang-undang tersebut menjadi salah satu pedoman penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang telah dirancang sejak era reformasi dengan memperhatikan kekhasan dan keragaman setiap daerah. Dengan terjalinnya hubungan yang nyata dan baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan akan berdampak pada pembangunan yang lebih baik. Seperti yang dikemukakan oleh Siagian (2005), pembangunan desa merupakan serangkaian upaya yang dilakukan di lingkungan desa dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan memperbesar kesejahteraan mereka. Pembangunan di daerah pedesaan sangat bergantung pada keselarasan tujuan antara pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Pada masa lampau, desa dikenal sebagai wilayah yang relatif mandiri, yang didasarkan pada sumber daya lokal dan adat istiadat yang unik di setiap daerah. Kenyataannya, masih ada beberapa desa yang tetap menjaga kemandiriannya, tergantung pada faktor-faktor seperti struktur pemerintahan desa, kegiatan ekonomi dan sosial di desa, pendidikan, infrastruktur desa, serta lembaga-lembaga yang ada. Beberapa desa bahkan masih tergolong sebagai desa swakarya, desa swasembada, atau desa swadaya, menunjukkan bahwa desa-desa tersebut mampu memanfaatkan sumber daya lokal dan menjaga kemandiriannya dalam berbagai aspek kehidupan desa.

Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa peningkatan dan pembangunan desa akan lebih terarah dan efektif jika desa memiliki kesempatan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi pihak eksternal untuk memberikan masukan dan berperan dalam memajukan desa menuju

kemandirian. Seperti yang diungkapkan oleh Mashuri Maschab dalam Huda Ni'matul (2015:32), pembahasan tentang desa di Indonesia umumnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pemahaman. Pertama, dari segi sosiologis, desa diartikan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan. Di antara mereka, terdapat saling pengenalan yang kuat dan corak kehidupan mereka cenderung seragam, serta bergantung pada kekayaan alam. Pengertian ini menggambarkan desa sebagai masyarakat yang hidup sederhana, umumnya menggantungkan hidup dari sektor pertanian, memiliki kekuatan ikatan sosial dan adat yang kuat, cenderung jujur dan sederhana, memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan sebagainya. Dengan pemahaman ini, desa diasosiasikan dengan gambaran kehidupan yang lebih tradisional dan alamiah, yang menjadikan desa sebagai lanskap yang unik dalam keberagaman budaya Indonesia.

Pengertian kedua mengacu pada desa sebagai suatu lingkungan ekonomi, di mana penduduknya berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya. Dalam pengertian ini, desa dianggap sebagai entitas ekonomi yang memiliki potensi untuk menghasilkan kekayaan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan sektor-sektor ekonomi lainnya yang bergantung pada alam. Sedangkan pengertian ketiga merujuk pada desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau entitas politik yang memiliki wewenang tertentu dalam ranah politik karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian ini, desa dianggap sebagai unit politik yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, serta berperan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dalam tingkat lokal.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, keselarasan dalam pencapaian pembangunan di semua aspek kehidupan menjadi tujuan utama. Karena desa merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pembangunan nasional, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55. BPD adalah lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat desa, yang anggotanya dipilih secara demokratis dan mewakili penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Ini menunjukkan upaya untuk memperkuat peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara keseluruhan. Upaya pembangunan desa dapat dilakukan melalui penggunaan dana desa, yang merupakan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Regulasi mengenai dana desa yang bersumber dari APBN diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017. Dana desa, yang disingkat sebagai TKDD, merupakan bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa. Tujuannya adalah untuk mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dengan adanya dana desa, diharapkan bahwa desa-desa di seluruh Indonesia dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal mereka. Dana desa menjadi instrumen

penting dalam mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, dengan memberikan kesempatan bagi desa-desa untuk mengelola dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan mereka..

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 mengatur mengenai penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022. Berikut adalah kutipan dari Bab II Prioritas Penggunaan Dana Desa:

Pasal 5

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
   a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
   b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
   c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

1. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
   a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
   b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
   c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
2. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
   a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
   b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
   c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
   d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
   e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
3. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
   a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
   b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
   c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
4. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas

nasional, dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan non-alam, dengan fokus mendukung pencapaian SDGs Desa. Prioritas tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Kemanusiaan
   Mengutamakan hak dasar, harkat, dan martabat manusia sebagai prioritas utama.
2. Keadilan
   Memberikan keutamaan pada pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa diskriminasi.
3. Kebhinekaan
   Mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya serta kearifan lokal sebagai faktor penting dalam membentuk kesalehan sosial, yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan universal.
4. Keseimbangan alam
   Mengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia.
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa
   Menyesuaikan kebijakan nasional dengan kewenangan Desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa dalam pelaksanaannya.
6. Kondisi obyektif Desa
   Mengacu pada keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau persepsi emosional.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 menegaskan bahwa fokus utama penggunaan Dana Desa adalah untuk mendukung program dan kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Bab II Pasal 5 dari peraturan tersebut merinci bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang mencakup:

1. Pemulihan ekonomi nasional
   Sesuai dengan kewenangan Desa, penggunaan Dana Desa difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional di tingkat Desa.
2. Program prioritas nasional
   Dalam batas kewenangan Desa, Dana Desa juga dialokasikan untuk mendukung program prioritas nasional yang ditetapkan.
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam
   Penggunaan Dana Desa juga difokuskan pada upaya mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam, yang sesuai dengan kewenangan Desa.

Desa Alale di Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, telah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun dalam hal pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi lokal. Meskipun infrastruktur desa Alale secara keseluruhan sudah cukup baik, masih terdapat beberapa jalan yang rusak dan kurangnya respons dari pemerintah desa. Di sisi lain, upaya pemberdayaan masyarakat juga telah dilakukan meskipun masih ada kekurangan dalam program-program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum mengatur secara rinci pembagian dana desa, termasuk persentase yang dialokasikan untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini membuat tanggung jawab pengelolaan dana desa masih menjadi wewenang desa untuk mengatur, mengurus, dan menggunakannya sesuai kebutuhan.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan telah dilaksanakan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Juan Kristoven Mangeto. (2018). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Taripa Kecamatan Pamona

Timur Kabupaten Poso). Tujuan yang dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana pengaruh pengaruh dana desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa dan untuk mengukur sejauh mana pengaruh dana desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data terkait dengan dana desa lalu dilakukan uji data dan uji hipotesis tentang pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa, lalu dilakukan wawancara terhadap perangkat desa dan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa berpengaruh positif dan berbanding lurus sebesar 80,8% dan terdapat pengaruh positif dan berbanding lurus dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat sebesar 82,9%. Pengaruh dana desa pada pembangunan infrastruktur sebagai penunjang jalannya ekonomi dan pengaruh dana desa pada pemberdayaan berupa peningkatan UKM dan pelatihan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.

Egah Nadia. 2022. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Baku-Baku, Kecamatan Malangke Barat. Penelitian ini dilakukan di Desa Baku-Baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat Desa Baku-Baku yang berjumlah 98 responden. Data primer dikumpulkan dari jawaban kuesioner oleh responden kemudian dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini di buktikan dengan hasil perhitungan uji t hitung sebesar 3,946, sedangkan pada t tabel adalah 1,98472 pada taraf signifikansi 5% yang berarti bahwa Ha di terima dan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selain itu juga di peroleh persamaan regresi Y = 17.528 + 0,342X. Jadi dapat di simpulkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan infrastruktur.

Sejak 5 (lima) tahun terakhir ini, Dana Desa yang telah diterima oleh Pemerintah Desa Alale Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 4.023.018.000, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Dana Desa Yang Diterima Dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun Penerimaan	Dana Desa Yang Diterima	Nilai Presentasi setiap tahun
1.	2020	Rp. 813.889.000	-
2.	2021	Rp. 855.983.000	5.17%
3.	2022	Rp. 707.534.000	-17.34%
4.	2023	Rp. 693.681.000	-1.96%
5.	2024	Rp. 951.931.000	37.23%

Sumber: Pemdes Alale, 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya, Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Alale selalu mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2022 terjadi penuruan penerimaan sebesar 17.34% dan juga pada tahun 2023 sebesar 1.93%. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun tersebut terjadi perubahan anggaran (*recofusing*) yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang imbasnya penerimaan dana desa juga mengalami penurunan.

Keberhasilan pembangunan desa yang holistik dapat dicapai dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dan karakteristik wilayah sebagai fokus utama dalam program pembangunan pedesaan. Dengan adanya perhatian yang lebih terhadap pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi lokal, diharapkan Desa Alale dapat terus maju dan memberikan

manfaat yang lebih besar bagi penduduknya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk terciptanya pengelolaan Dana Desa yang baik yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka pengalokasian Dana Desa memiliki tujuan seperti (Hanif Nurcholis, 2011;89):

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

2. Konsep Pembangunan Infrastruktur Desa

Menurut Grigg dalam Rohmah dan Ma'aruf (2016: 4) Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Dari pengertian ini dapat berarti infrastruktur merupakan sebuah system, dimana infrastruktur tersebut di dalam sebuah sistem merupakan seperangkat sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Infrastruktur di dalam sebuah sistem dapat menopang sistem social dan social ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur ini dapat memberikan dampak yang nyata terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Menurut Adisasmita (2012: 135), berbagai jenis infrastruktur desa dapat dikelompokan dalam berbagai bentuk kegiatannya, diantaranya;

1. Bentuk kegiatan infrastruktur perdesaan mendukung aksesibilitas, seperti jalan desa, jembatan desa, dan tambahan perahu;
2. Bentuk kegiatan infrastruktur perdesaan yang mendukung produksi pangan, misalnya irigasi desa; dan
3. Bentuk kegiatan infrastruktur perdesaan yang mendukung serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan.

Menurut Adisasmita (2012: 136) tujuan pembangunan infrastruktur perdesaan adalah:

1. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan
2. Tujuan jangka menengahnya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat miskin di perdesaan kepada infrastruktur dasar perdesaan.

Sasaran pembangunan yang hendak dicapai menurut Adisasmita (2012: 136) yaitu:

1. Tersediannya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan masyarakat perdesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur perdesaan
3. Meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat perdesaan
4. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur di dalam sebuah sistem telah menjadi penopang berbagai bentuk kegiatan yang ada di dalam suatu ruang yang merupakan sebuah wadah sekaligus katalisator di dalam sebuah pembangunan. Adanya infrastruktur tersebut dapat meningkatkan akses masyarakat terhdapa sumber daya yang ada sehingga akan meningkatkan juga efesiensi dan produktivitas yang akan meuju pada perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur ini dianggap penting karena infrastruktur merupakan roda penopang kemajuan desa serta pertumbuhan desa yang dilakukan dengan terencana untuk meningkatkan aksebilitas di dalam suatu wilayah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Menurut Adisasmita (2010:19) setidaknya ada lima prinsip yang harus diterapkan di dalam pembangunan desa yaitu:

a) Transparansi
b) Partisipatif
c) Dapat dinikmati masyarakat
d) Akuntabilitas
e) Sustainable (Berkelanjutan)

Penjabaran prinsip-prinsip diatas, dapat disimpulkan jika di dalam proses peningkatan pembangunan infrastruktur desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengedepankan kekeluargaan, gotong royong, serta kekeluargaan dalam mewujudkan keadilan di suatu wilayah.

3. Konsep Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan sebuah tataran pemerintah yang paling bawah. Aktivitas pemerintah desa dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah lokal. Pemerintah desa berlandaskan landasan pemikiran tentang keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003:3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 2 menjelaskan “Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pemerintah desa selaku pemerintah dalam lingkup yang paling bawah memiliki kewenangan otonom untuk mengatur desa secara mandiri. Pengertian pemerintah desa dijelaskan juga oleh Sabtoni dkk (2005), menjelaskan pemerintah desa adalah Organisasi pemerintah yang terendah merupakan Grass Root dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki empat kewenangan antara lain:

1. Kewenangan *generic* (asli), sering disebut hak asal usul yang melekat pada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (*selfgoverning community*);
2. Kewenangan *Develotif*, merupakan kewenangan yang melekat pada desa karena posisinya di tegaskan sebagai

pemerintahan lokal (local self government);
3. Kewenangan *Distributif*, yakni kewenangan bidang pemerintahan yang dibagi oleh pemerintah kepala desa;
4. Kewenangan "negatif", yaitu kewenangan desa menolak tugas pembentukan dari pemerintah jika tidak disertai oleh pendukungnya atau jika tugas tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa merupakan tataran pemerintahan yang paling bawah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan kekhususan dari masing-masing daerah atau desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu metode untuk mengembangkan pemikiran secara kritis. Ini merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah. Proses penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, pembuatan formulasi hipotesis, serta pengujian yang cermat terhadap kesimpulan yang diambil untuk memastikan kesesuaiannya dengan hipotesis. Metode ini bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip melalui analisis data guna mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode ini berlandaskan pada filsafat positivisme, meneliti pada populasi atau sampel tertentu, menggunakan teknik pengambilan sampel yang umumnya dilakukan secara random, serta menerapkan analisis data kuantitatif/statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian atau hasil penelitian. Pendekatan deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap objek penelitian atau hasil penelitian melalui data atau sampel yang terkumpul, tanpa melakukan analisis atau membuat kesimpulan yang berlaku umum..

Data adalah sumber informasi yang digunakan sebagai dasar kajian dalam melakukan penelitian. Pentingnya data dalam penelitian membuat peneliti harus menggali informasi dari sumber-sumber terkait dengan objek penelitian untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis data untuk membantu memecahkan masalah:

1. Data Primer
   Data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya. Ini dapat berupa hasil dari survei atau wawancara langsung dengan responden yang relevan dengan obyek penelitian. Misalnya, dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden terkait dengan kebijakan penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa.
2. Data Sekunder
   Data sekunder diperoleh tidak langsung, melainkan melalui dokumen-dokumen, laporan, buku, atau catatan lain yang telah ada sebelumnya. Data sekunder ini sudah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya dan bisa mendukung penelitian dengan menyediakan informasi yang relevan. Contohnya adalah laporan keuangan, dokumen kebijakan, atau publikasi lain yang berhubungan dengan penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa.

Metode pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini sangat

mempengaruhi kualitas dan validitas hasil yang akan diperoleh. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data:

1. Observasi
   Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di Desa Alale. Teknik ini melibatkan pengumpulan data dengan menyajikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.
2. Kuesioner
   Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang Dana Desa Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Alale Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dokumentasi
   Dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data mengenai hal-hal tertentu, terutama dari sumber-sumber tertulis. Ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen, publikasi, dan catatan yang relevan dengan penelitian.

Hasil Penelitian

Pengujian Persayaratan/Analisis

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahan dapat diperkecil. Regresi sederhana dapat dianalisis karena didasari hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat variabel bebas (X) terhadap variabel (Y). Regresi sederhana digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu variabel berpengaruh terhadap variabel yang lainnya.

Adapun hasil analisis yang dilakukan dengan bantuan SPSS didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.909	3.199		4.661	.000
	Pembangunan_Infrastruktur	.712	.113	.830	6.307	.000

Sumber: Olahan data, 2023

Berdasarkan data diatas, diperoleh persamaan perhitungannya adalah Y = 14.909 + 0.712X. Berdasarkan model persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 14.909, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Pembangunan infrastruktur sebesar 14.909. Koefisien regresi variabel Dana Desa sebesar 0.712 menyatakan bahwa apabila Kinerja Pegawai bertambah sebanyak 1% (asumsi), maka nilai Pembangunan infrastruktur bertambah sebesar 0.712. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel Dana Desa (X) terhadap variabel Pembangunan Infrastruktur (Y) adalah Positif.

2. Koefisien Korelasi

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi (r). Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, sekaligus mengetahui tingkat hubungannya, apakah termasuk kategori sedang, erat atau kategori sangat sempurna. Adapun jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Bila bersifat positif artinya semakin tinggi variabel X maka akan meningkatkan variabel Y, sedangkan bila bersifat negatif artinya semakin tinggi variabel X maka akan menurunkan variabel Y. Hasil analisis yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Korelasi

		Dana Desa	Pembangunan _Infrastruktur
Dana_Desa	Pearson Correlation	1	.830**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	20	20
Pembangunan _Infrastruktur	Pearson Correlation	.830**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	20	20

Sumber: Olahan data. 2023

Berdasarkan data diatas, didapatkan nilai signifikasi sebesar 0.000 (Sig.2-tailed) lebih kecil dari nilai signifikasi 0.05, hal ini menunjukkan bahwa Dana Desa berkorelasi dengan Pembangunan Infrastruktur. Selanjutnya pada derajat hubungan antar variabel didapatkan nilai pearson *correlation* sebesar 0.830, hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara variabel Dana Desa dengan Pembangunan Infrastruktur.

Hasil analisis yang dilakukan dengan bantuan SPSS menunjukkan besarnya pengaruh variabel Dana Desa (X) terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y) adalah sebesar 0,000, hal ini menunjukkan bahwa nlai probablitas yang diperoleh lebih kecil dari taraf signifikansi atau 0,000 < 0,05. Sedangkan melalui pengujian dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} dengan taraf signifikasi α = 0.05 dan derajat kebebasan (dk) n-2 atau 20-2 = 18. Nilai t_{hitung} diperoleh sebesar 4.661 sedangkan t_{tabel} diperoleh dengan nilai sebesar 1.734, hal ini berarti bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel}. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Alale Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango terbukti.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dana desa dan pembangunan infrastruktur desa di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Hal ini terbukti dari hasil berbagai uji yang dilakukan menggunakan SPSS. Pemerintah Desa Alale telah melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana air bersih, penambahan jaringan, dan pemeliharaan jalan tani. Observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa, yaitu:

1. Pembangunan jalan oleh pemerintah desa yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
2. Pemeliharaan jalan tani oleh pemerintah desa bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas desa.
3. Pekerjaan sarana air bersih dan penambahan jaringan juga dilakukan sebagai upaya peningkatan aksesibilitas desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Hal ini terbukti melalui uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.00, yang lebih kecil dari nilai α (alfa) sebesar 0.05.
2. Dana Desa memiliki pengaruh positif terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa.

Saran

Berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian tersebut:

1. Pengoptimalan Penggunaan Dana Desa
   Pemerintah Desa Alale sebaiknya mengoptimalkan penggunaan dana desa dengan mengalokasikannya secara efisien dan transparan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih lanjut.
2. Penguatan Mekanisme Pengawasan
   Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar dapat memastikan

bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terjadi penyalahgunaan.

3. Pengembangan Kapasitas
   Pemerintah Desa Alale perlu mengembangkan kapasitas sumber daya manusia terkait perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan infrastruktur.
4. Keterlibatan Masyarakat
   Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan infrastruktur akan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan dan prioritas masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat juga dapat membantu mempercepat proses pembangunan serta meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2012. Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan. Yohyakarta: Graha Ilmu.

Egah Nadia. 2022. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat

Huda, Ni'matul. 2015. Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang: Setara Press.

Juan Kristoven Mangeto. (2018). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Taripa Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso)

Muhammad, Prof. Dr. Farouk & Prof. Dr. H. Djaali. 2005. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Purwanto, Agus Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007). Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, Dan Masalah-masalah Sosial. Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, Dan Masalah-masalah Sosial. Yogyakarta: Gaya Media.

Sabtoni, Anang, dkk. 2005. Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siagian, P. Sondang. 2005. Fungsi-fungsi Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Cv. Alfabeta.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Cv. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Zuriah Nuzul, 2009, Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi, Jakarta: PT Bumi Aksara.